NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN

SMA NEGERI 9 MALUKU BARAT DAYA

TENTANG

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA

Nomor Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya : 03/HK.02/K.MBD/11/2026
Nomor SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya : 421.3/51/SMAN9/XI/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan November tahun 2026, bertempat di SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya, dalam rangka meningkatkan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di Kabupaten Maluku Barat Daya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARTHINUS KERLELY, S.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**, berkedudukan di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **EFRAIM NAHAKLEKY, S. Pd.** selaku Kepala SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya**, berkedudukan di Weet, Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun kerja sama untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi peserta didik sebagai pemilih pemula dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

    a. meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai demokrasi, Pemilu, dan Pemilihan;
    b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta didik sebagai pemilih pemula yang cerdas, kritis, beretika, dan bertanggung jawab;
    c. meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pengawasan partisipatif;
    d. menanamkan nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, berintegritas, dan bertanggung jawab;
    e. mendorong terbentuknya budaya demokrasi di lingkungan sekolah; dan
    f. mendukung terciptanya pemilih pemula yang berintegritas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1) Pendidikan politik dan demokrasi bagi peserta didik (pemilih pemula);

2) Pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula;

3) Peningkatan pemahaman mengenai tahapan, proses, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

4) Pelatihan dan peningkatan kapasitas peserta didik (pemilih pemula) dalam bidang kepemiluan dan demokrasi;

5) Pendampingan kegiatan demokrasi di lingkungan sekolah, termasuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS;

6) Pengembangan pendidikan politik dan pegawasan partisipatif bagi pemilih pemula berbasis media digital;

7) Bentuk kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Bentuk kerja sama antara PARA PIHAK dapat dilaksanakan melalui:

1) Sosialisasi dan pendidikan demokrasi;
2) Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula;
3) Seminar, diskusi, workshop, dan pelatihan;
4) Kegiatan kelas demokrasi;
5) Pendampingan dan penguatan demokrasi di lingkungan sekolah;
6) Pendampingan kegiatan pemilihan osis sebagai sarana pembelajaran demokrasi;
7) Pembuatan dan penyebarluasan bahan edukasi kepemiluan;
8) Pemanfaatan media sosial dan media digital sebagai sarana pendidikan demokrasi;
9) Pertukaran informasi dan pengetahuan terkait demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif; dan
10) Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang telah disepakati.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memberikan pendidikan dan informasi mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan, serta pengawasan partisipatif;
b. Memberikan narasumber dan/atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan kepemiluan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan;
c. Memberikan bimbingan dan pendampingan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif;
d. Menyediakan bahan atau materi edukasi kepemiluan yang relevan;
e. Mendorong peningkatan partisipasi peserta didik sebagai pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif; dan
f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah;
b. Mendorong keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
c. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati para pihak;
d. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif;
e. Mendorong pengembangan budaya demokrasi di lingkungan sekolah; dan
f. Melakukan koordinasi dengan pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

1. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan dapat dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan, jadwal kegiatan, atau dokumen pelaksanaan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip netralitas dan independensi satuan pendidikan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perubahan dan/atau perpanjangan Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.
2. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kerja sama pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

BAB IX

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

1. Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan kepada:
    a. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**, Jln. PLN, Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya.
    b. **SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya**, Jln. Pendidikan Weet, Tounwawan, Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat, perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Ditetapkan di : Weet
Pada tanggal : 18 November 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MALUKU BARAT DAYA	KEPALA SMA NEGERI 9 MALUKU BARAT DAYA
MARTHINUS KERLELY, S.H.	EFRAIM NAHAKLEKY, S. Pd.